



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SMA TAHFIDH YANBU'UL QUR'AN 5 TEGAL
DAN
UNIVERSITAS UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
DAN KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN SERTA PENGEMBANGAN KARIR
PESERTA DIDIK**

NOMOR : Q.016/SMATYQ5T/VIII/2026

NOMOR : 732/Un.10.0/R/HK.06.01/8/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga puluh Satu bulan Delapan tahun dua ribu dua puluh enam (31-08-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ABDUL AZID** : Kepala SMA Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal , yang diangkat berdasarkan surat Keputusan (SK) Pengangkatan oleh Ketua Yayasan Nur Fathon No. A.06.01/SK/KS,SMA/V/2024 tentang Pengangkatan Kepala SMA Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMA Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **MUSAHADI** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan Jalan Prof. Hamka KM.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan kerja sama antarlembaga pendidikan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan umum berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, pembinaan Tahfidzul Qur'an, serta memiliki sumber daya pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pendidikan tinggi berbasis keislaman yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- c. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dipandang perlu untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui peningkatan keagamaan, pendidikan, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah tentang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- (2) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a) Bidang Pendidikan dan Pengajaran Termasuk didalamnya magang dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b) Bidang Penelitian ;
 - c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat ;
 - d) Bidang Kerja sama dan Sosialisasi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru;
 - e) Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator program, guru, dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan SMA Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5 Tegal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada dekan, ketua program studi, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pusat studi serta lembaga lainnya yang berada di bawah tanggungjawab sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk. kepada.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU SMA TAHFIDH YANBU'UL QUR'AN 5 TEGAL

Tujuan : Kepala SMA Tahfidh Yanbu'ul Qur'an 5
Alamat : Jl. Garuda No.143, Bumiharja, Kec. Tarub,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52184
Telepon : 087830312542
Faksimli : -
Email : humassmatyqtegal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA UIN WALISONGO SEMARANG

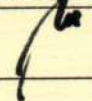
Tujuan : Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
UIN walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan
Semarang 50187
Telepon : (024) 7604554
Faksimli : -
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 7
ADENDUM

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring, evaluasi Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan dalam ayat 1 (satu) digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi atas keberlanjutan Kesepakatan Bersama ;

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	